



SALINAN

GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR 70 TAHUN 2010

TENTANG

**MEKANISME PEMBAYARAN SUBSIDI KEPADA PERWAKILAN PERUSAHAAN
PENERBANGAN DI GORONTALO UNTUK MELAYANI PENERBANGAN PEMBERANGKATAN
DAN PEMULANGAN JAMAAH CALON HAJI MUSIM HAJI 1431 H TAHUN 2010 M
GORONTALO-MAKASAR PP**

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan subsidi kepada Perwakilan Perusahaan Penerbangan di Gorontalo perlu dilakukan pengaturan dalam mekanisme pembayaran dan penyaluran subsidi tersebut;
- b. bahwa pada saat musim haji permintaan penerbangan bertambah secara signifikan hanya satu sisi (berangkat atau pulang) sehingga kenaikan tarifnya tidak terjangkau daya beli secara umum;
- c. bahwa agar tetap dapat terjangkau pemerintah perlu mensubsidi sebagian biaya penerbangan tersebut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Mekanisme Pembayaran Subsidi Kepada Perwakilan Perusahaan Penerbangan di Gorontalo Untuk Melayani Penerbangan Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Calon Haji Musim Haji 1431 H Tahun 2010 M Gorontalo-Makasar PP;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3481);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3832);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4282
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4282
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 03 Seri E);
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2010 Nomor 02).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : MEKNISME PEMBAYARAN SUBSIDI KEPADA PERWAKILAN PERUSAHAAN PENERBANGAN DI GORONTALO UNTUK MELAYANI PENERBANGAN PEMBERANGKATAN DAN PEMULANGAN JAMAAH CALON HAJI MUSIM HAJI 1431 H TAHUN 2010 M GORONTALO-MAKASAR PP

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Biro adalah Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo.
2. Kepala Biro adalah Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo.
3. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) adalah Panitia yang dibentuk dengan SK Gubernur yang bertugas dalam menyiapkan, melaksanakan, memberikan pelayanan terhadap Calon Jamaah Haji Gorontalo pada saat pemberangkatan dan pemulangan dari Embarkasih haji antara Gorontalo ke embarkasi Haji Makassar.

4. Penanggung Jawab Umum adalah Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesra Provinsi Gorontalo.
5. Penanggung Jawab Teknis adalah Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH).
6. Perwakilan Perusahaan Penerbangan Gorontalo adalah perusahaan yang ditunjuk menyediakan jasa dalam rangka pelayanan Penerbangan Pemberangkatan dan Pemulangan Jamah Calon Haji Musim Haji 1431 H/2010 M. Gorontalo-Makasar PP
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum yaitu pejabat yang diberi tugas untuk dan atas nama daerah menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang daerah.
9. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
10. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
11. Bendahara Umum Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) adalah pejabat yang diberi tugas oleh Kepala Biro untuk dan atas nama Biro menyiapkan laporan pertanggungjawaban keuangan dari Perwakilan Perusahaan Penerbangan yang ditunjuk untuk melayani penerbangan Calon Jamaah Haji Musim Haji 1431H/Tahun 2010 M.

BAB II

PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB SUBSIDI

Pasal 2

- (1) Kepala Biro adalah pelaksana pemberian Subsidi terhadap Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Calon Haji

Provinsi Gorontalo Musim Haji 1431 H Tahun 2010 M Gorontalo-Makasar PP.

- (2) Dalam pelaksanaan sebagai dimaksud pada ayat (1) Kepala Biro adalah penanggung jawab umum, dan Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji (PPIH) adalah penanggungjawab Tehnis.
- (3) Dalam kapasitas sebagai pelaksana dan penanggung jawab Subsidi Kepala Biro ditugaskan membentuk tim negosiasi harga dengan Perwakilan Perusahaan Penerbangan di Gorontalo, menyusun kontrak, menandatangani kontrak serta memverifikasi tagihan dari Perwakilan Perusahaan Penerbangan yang akan melayani penerbangan Calon Jamaah Haji Musim Haji 1431H/Tahun 2010 sesuai dengan Kontrak Kerja.

BAB III

MEKANISME PENCAIRAN DANA

Pasal 3

- (1) Biro dalam mengajukan permohonan pencairan dana subsidi ke Bendahara Umum Daerah dilengkapi dengan :
 - a. Jumlah dana yang akan dicairkan;
 - b. Kontrak Kerja; dan
 - c. Dokumen lainnya yang terkait.
- (2) Kepala Badan Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah, sesuai kewenangannya, dapat menyetujui pencairan dana atas beban APBD jika dokumen dan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi syarat.
- (3) Mekanisme pencairan dana dilakukan oleh kuasa BUD setelah diverifikasi melalui mekanisme SP2D dari rekening kas umum daerah ke rekening Perwakilan Perusahaan Penerbangan di Gorontalo yang akan melayani penerbangan Calon Jamaah Haji Musim Haji 1431H/Tahun 2010 sesuai dengan Kontrak Kerja.

BAB IV

PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN

Pasa 4

- (1) Kepala Biro selaku penanggung jawab umum bertanggung jawab terhadap pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan program

- (2) Pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Bendaharawan Umum Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) untuk membuat laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (3) Laporan penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan merupakan bagian dari dokumen yang tak terpisahkan untuk keperluan pencairan dana.
- (4) Untuk keperluan pemeriksaan, pihak penerima menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Gubernur melalui Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesra.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Irzal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)

NIP. 19700115 199803 1 011

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 12 Oktober 2010
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

GUSNAR ISMAIL

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 12 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

IDRIS RAHIM